BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan kita agar saling tolong menolong dan saling bekerja sama agar kebutuhan setiap hari dapat terpenuhi, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan dari orang lain. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.[1] Manusia masih perlu uluran tangan orang lain dan itu bukan hanya dengan meminta, akan tetapi dengan ber*Muamalah* antara satu dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[2]

---

[1] Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam,* (Yogyakarta:UII Press 1982), 11.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Dipenogoro, 2005), 141-142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *Muāmalah* berasal dari bahas Arab (المعاملة) yang secara etimologi semakna dengan *al mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya.[3] *Muāmalah* merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan-Nya, manusian dengan manusia, manusia dengan lingkungan hidupnya dan dengan dirinya sendiri. Salah satu dari bentuk *Muāmalah* sesama manusia adalah jual beli sehingga manusia dapat memenuhi tambahan kebutuhan untuk hidup di lingkungan sosial dengan baik. Dalam bertransaksi jual beli itu diharamkan untuk memakan harta orang lain dalam artian tidak boleh melakukan sebuah transaksi jual beli yang merugikan salah satu pihak, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa':29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[4] *(QS. An-Nisa' : 29)*

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan dengan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, antara kebutuhan sandang, pangan dan lain

[3] Nasroen Harun, *Fiqh Muāmalah,* (Jakarta, Gaya Media Pratama:2007), vii.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain. Dengan kata lain keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan. Semua pendekatan untuk mencapai keinginan tersebut harus mempunyai hubungan antara tingkah laku manusia, ekonomi, politik, sosial dan rohani yang seharusnya dilaksanakan secara maksimal.[5]

Demikian juga dalam melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat dituntun untuk membangun prinsip dalam kegiatan yang diantaranya adalah, *pertama* prinsip kewajiban untuk berbuat *ihsān* dan *fastabiqū al-khairāt* (berlomba-lomba dalam kebajikan), kemudian menegakkan *al-'adlu* (keadilan), keadilan inilah yang membatasi manusia dari berbuat kesewengan-wenangan, baik untuk dirinya sendiri maupun buat lingkungan hidup bermasyarakat, maupun buat bangsa dan negara bahkan juga terhadap sang maha pencipta. Dengan kata lain keadilan dan berbuat adil harus ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri, begitu juga terhadap orang lain. Jadi keadilan adalah pusat atau sentral kehidupan didunia.

Adapun mengenai prinsip-prinsip *Muāmalah* secara mendasar yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Sehingga hukum dasar *Muāmalah* itu boleh sampai ditemukan dalail yang melarangnya. Prinsip lain

[5] Muhammad Nejatullah Siadiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam,* (Jakarta,Bumi Aksara:1991), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *Muāmalah* yaitu menjunjung tinggi keadilan, jujur, tolong menolong, tidak saling mempersulit dan suka sama suka.[6]

Bermuāmalat dalam ajaran Islam sangatlah banyak dan tidak ada yang membatasinya selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu muncul sebuah Praktik jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep yang di hasilkan oleh para nelayan Desa Brakas, hal ini selalu menimbulkan pertanyaan tentang cara menjualbelikan tripang yang sebelumnya terjadi proses pengolahan terlebih dahulu.

Pengolahan tripang ini di bedakan dalam 2 (dua) cara, yang Pertama, di olahnya tripang dengan menggunakan campuran garam dan bodrex tablet, dikarenakan untuk mendapatkan hasil yang bagus dan cepat kering sedangkan campuran bodrexnya bertujuan untuk menghilangkan kadar garam yang dikandungnya.[7] *Kedua,* tripang diolah dengan menggunakan dua bahan campuran sekaligus, yaitu campuran garam dan mentega, dikarenakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sedangkan campuran menteganya bertujuan untuk meningkatkan berat lebih pada sebuah timbangan. Campuran mentega ini dapat juga memperburuk kondisi tripang jika campuran garamnya kurang sesuai.

---

[6] Nasroen Haroen, *Fiqh Muāmalah,* x.
[7] Moh. Rasyik (Penjual Tripang), *Wawancara,* Desa Brakas, 25 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, penulis cukup tertarik dengan adanya masalah yang timbul di masyarakat, sehingga penulis ingin mengadakan penelitian mengenai jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, apakah itu sesuai dengan syari'at Islam ataukah tidak sesuai dengan syari'at Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari permaslahan di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya motif pengolahan tripang sebelum diperjual belikan.
2. Apa saja jenis-jenis tripang yang diperjual belikan.
3. Munculnya akad saat jual beli dilakukan.
4. Praktik jual beli tripang.
5. Adanya komplin dari pembeli tripang.
6. Kurang pahamnya para Nelayan dalam memahami jual beli dalam hukum Islam.
7. Tinjauan hukum Islam dalam jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas.

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka perlu kiranya untuk diberi batasan dalam sebuah permasalahan, diantaranya yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah para nelayan yang mengolah tripang beserta alasan pihak yang melakukannya, khususnya di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
2. Praktik jual beli tripang secara keseluruhan di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
3. Pengaruh campuran saat pengolahan terhadap kualitas tripang yang diperjual belikan di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis kiranya dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana motif dan proses pengolahan tripang sebelum diperjualbelikan di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana praktik jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian tersebut.[8]

Upaya membahas masalah jual beli atau dalam tradisi Islam dikenal dengan dengan istilah *al- bai'*, sesungguhnya telah banyak di tulis secara teoritis dalam linteratur konvensional, juga penelitian tentang jual beli, yakni menggabungkan pendekatan hukum Islam yang legal dengan suatu peristiwa disuatu daerah, juga sudah banyak dilakukan, diantaranya oleh:

Ainur Rofiq dalam karya ilmiahnya berjudul, *"Studi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang Di Desa Pangka Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik"*[9] yang mana dalam permasalahnnya dan jawabannya telah menjelaskan bahwa jual beli yang di praktikan di desa tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam karena adanya perubahan akad yang telah disepakati sebelum akad itu berubah dan berubahnya akad disini terjadi karena ke merosotan harga orang yang membeli (Agen). Sehingga penjual udang yang merasakan kerugiannya.

M. Maduki dalam karya ilmiahnya berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Di desa Banaran Kecamatan Bagor Kebupaten Nganjuk Dengan Sistem Tebasan".* Dalam jual beli bawang merah

---

[8] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* cet, III (Surabaya, 2011), 4.
[9] Ainur Rofiq, *Studi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang di Desa Pangka Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik,* (Fakultas Syariah Jurusan *Muamalah* 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sistem tebasan tersebut. Di mana dalam jual beli tersebut dilakukan di area sawah dimana bawang merah yang dijual belikan belum dipanen. Dan mayoritas penduduknya prang-orang muslim dengan menggunakan sistem tebasan (dalam jual beli yang tidak melalui hitungan atau satuan rinci). Secara sepintas mengandung kekaburan tentang barang yang dijadikan objek jual beli.[10]

Sedangkan kajian yang diteliti oleh penulis dengan judul "Praktik Jual Beli Tripang dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.)". Jual beli tripang disini, merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum Islam. Namun disini yang menjadi masalah yaitu perubahan kualitas tripang akibat dari pengolahan yang dilakukan sebelum terjadinya transaksi. Dan perubahan ini bisa diketahui dalam jangka waktu lima sampai tujuh hari keatas. Dan ini menimbulkan kerugikan dikalangan pembeli tripang.

Secara singkat dari pembahasan tentang jual beli bawang merah di desa Banaran Kecamatan Bagor Kebupaten Nganjuk Dengan Sistem Tebasan, adalah hasil penelitian yang lebih difokuskan pada sistem jual beli yang hanya memprediksi hasilnya, dan hal tersebut mengandung *gharar*. Sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan kepada jual beli tripang yang sudah sesuai dengan syariat namun sedikit ada perubahan terhadap

---

[10] M. Maduki " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Didesa Banaran Kecamatan Bagor Kebupaten Nganjuk Dengan Sistem Tebasan*"., *Skripsi*, 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas tripang dan ini hanya bisa diketahui dengan jangka waktu lima sampai tujuh hari.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang diatas penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui motif dan proses pengolahan tripang sebelum diperjualbelikan.
2. Mengetahui praktik jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
3. Mengetahui pandangan hukum Islam khususnya dalam kajian *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai transaksi yang terjadi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

Secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan kepemikiran pada kepustakaan pemikiran hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa pada suatu saat terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Secara praktis yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan masukan kepada pihak yang terkait mengenai mekanisme pengolahan Tripang sebelum diperjualbelikan, khusunya di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep yang menjadi objek penelitian.

G. Definisi Operasional

Mengingat judul dalam penelitian ini adalah *"Praktik Jual Beli* Tripang *dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas)"*. Untuk menghindari dalam sebuah pemahaman, maka istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini akan di jelaskan sebagai berikut:

Jual beli Tripang	:	proses jual beli Tripang setelah dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
Tripang	:	salah satu jenis kerang yang mempunyai banyak kandungan gizi dan vitamin. Dapat juga disebut bahwa tripang merupakan mentimun laut yang mempunyai bulu hitam dan berduri.
Maṣlaḥah Mursalah	:	pengambilan manfaat yang baik dari sebuah transaksi. Jadi Praktik jual beli tripang ini akan dianalisis menggunakan pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah* .
Pengolahan	:	proses memasak tripang sebelum diperjualbelikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan. Yang dimaksud penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.[11]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah yaitu tentang praktik jual beli Tripang yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Hal ini lebih difokuskan terhadap Nelayan yang mengolah Tripang sebelum diperjual belikan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari kesaksian seseorang atau pengakuan seseorang, yaitu yang berhubungan dengan para prilaku transaksi jual beli Tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

b. Sumber Data Skunder

---

[11] Mardalis, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data skunder yaitu sumber data yang diambil dari buku atau literatur fiqih serta dokumen yang ada kaitannya dengan masalah jual-beli dan *Maṣlaḥah Mursalah* , diantaranya yaitu:

1. Bulūghul Marām, karya Ibn Hajar al-'Asqalani
2. Kifāyatul Akhyār, karya Taqiyudin Abu Bakar ibn Muhammad
3. Fiqh as-Sunnah, karya Sayyid Sabiq
4. Pengantar Hukum Islam, karya Tengku M. Hasbi ash-Shiddiqy
5. Ibnu Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid, (terj). Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun

4. Populasi dan Sample

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk dijadikan sebuah kesimpulan[12], jadi populasi adalah semua masyarakat Desa Brakas yang terlibat dalam transaksi jual beli Tripang.

b. Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri[13], jadi sample merupakan contoh presentatif mengenai masyarakat yang terlibat jual beli Tripang di Desa Brakas.

---

[12] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung, Alfabeta, 2011), 80
[13] *Ibid, 81*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang terdiri atas penjual dan pembeli atau dalam kata lain terhadap orang yang menjadi pelaku transaksi.[14] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah "wawancara tidak struktur",[15] dengan alasan agar peneliti lebih leluasa memperluas pertanyaan, sebab bisa jadi di lapangan ditemukan fakta-fakta baru yang bisa dikembangkan.

Tekhnik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung,[16] yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam transaksi jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas kabupaten Sumenep.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati,

---

[14] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya:Airlangga University Press, 2001), 133

[15] Wawancara tidak struktur merupakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* 227

[16] Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data[17]. Dalam hal ini penulis akan terjun kelapangan yakni di dusun Barat Emboeng dan Dusun Kalosot.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Di antara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.[18]

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpul-kan data berupa literatur, seperti kitab-kitab dan buku yang dijadikan sebagai referensi untuk menggali teori tentang hukum jual beli menurut hukum Islam dan juga dokumen yang memuat tentang monografi Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumanep Madura.

J. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

---

[17] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), 70

[18] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Organizing

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

K. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Analisis Diskriptif Kualitatif

Analisis Diskriptif Kualitatif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang proses pengolahan Tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Selanjutnya akan ditinjau dari perspektif hukum Islam mengenai proses pengolahannya.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu untuk menarik kesimpulan secara benar, maka digunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[19] Artinya, setelah Praktik jual beli Tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dianalisis dari perspektif hukum Islam, maka kemudian mencari sebuah kesimpulan yang logis.

L. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

---

19 Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori tentang jual beli Tripang dalam hukum Islam yang meliputi : pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, dasar jual beli, asas jual beli, dan macam-macam jual beli. Beserta paparan tentang teori *Maṣlaḥah Mursalah* dalam kajian ushul fiqh.

BAB III : Bab ini merupakan data-data dari hasil penelitian mengenai praktik jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok pembahasan, yaitu: pandangan umum tentang lokasi penelitian dan latar belakang terjadinya Praktik jual beli tripang.

BAB IV : Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* .

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab kelima ini merupakan sarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membantu menjawab pertanyaan yang telah dijadikan suatu rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id